



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 perlu menambahkan indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);
  9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 48) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 28 Desember  
2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



**Dedhy Nugraha, S.H., Msi**

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI REMBANG NOMOR 47  
TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR  
KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN  
2021-2026.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

- VISI

Visi pembangunan Kabupaten Rembang 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Rembang periode 2021-2026 yaitu:

“Rembang Gemilang 2026”  
Gemati, gampil, dan gamblang

- MISI

Guna mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui Misi :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.

Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	TARGET AKHIR RPJMD
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : Hasil penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.</li> <li>▪ Sumber data : Kementerian PANRB.</li> </ul>	70
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB.</li> <li>▪ Sumber data : Kementerian PANRB</li> </ul>	80
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : Opini atas LKPD oleh BPK.</li> <li>▪ Sumber data : BPK</li> </ul>	WTP
Indeks Merit Sistem	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : Hasil penilaian sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).</li> <li>▪ Sumber data : KASN, BKD.</li> </ul>	205
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi pengukuran : Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB.</li> <li>▪ Sumber data : Kementerian PANRB.</li> </ul>	3,4
Indeks Pelayanan Publik	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB.</li> <li>▪ Sumber data : Kementerian PANRB.</li> </ul>	3,5

Misi 2 : Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.

Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	TARGET AKHIR RPJMD
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perhitungan dilakukan oleh BPS dengan formulasi :   <math display="block">IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100</math> </li> <li>▪ Sumber data : BPS</li> </ul>	72,91
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</li> <li>▪ Sumber data : BPS</li> </ul>	7,42
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : Lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan.</li> <li>▪ Sumber data : BPS</li> </ul>	12.22
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.</li> <li>▪ Sumber data : BPS</li> </ul>	74,85
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan :   <math display="block">IPG = \frac{IPM_{Perempuan}}{IPM_{Laki-Laki}}</math> </li> <li>▪ Sumber data : BPS</li> </ul>	88,05

Misi 3 : Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Tujuan : Terwujudnya pembangunan ekonomi daerah.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	TARGET AKHIR RPJMD
1	2	3	4
Indeks Infrastruktur	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : (0,2 x % aksesibilitas pusat kegiatan wilayah) + (0,2 x % ketersediaan air baku) + (0,1 x rasio pemanfaatan tata ruang) + (0,3 x % rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dasar) + (0,2 x indeks akses transportasi).</li> <li>▪ Sumber Data : DPUTARU, DPKP, dan DISHUB</li> </ul>	73,82
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan :  <math display="block">\frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100</math> </li> <li>Keterangan :  PDRB = Produk Domestik Regional Bruto  t = Periode tertentu  t-1 = Periode sebelumnya</li> <li>▪ Sumber data : BPS</li> </ul>	2,5
Angka Kemiskinan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan :  <math display="block">\frac{\text{Banyaknya penduduk miskin}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100</math> </li> <li>▪ Sumber data : BPS</li> </ul>	12,19



1	2	3	4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : IKLH = (0,376 x Indeks Kualitas Air) + (0,405 x Indeks Kualitas Udara) + (0,219 x Indeks Kualitas Lahan).</li> <li>▪ Sumber data : Dinas LH</li> </ul>	70,72
Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : Indeks Aksesibilitas Infrastruktur = (0,2 x Indeks Aksesibilitas Jalan) + (0,3 x Indeks Akses Layanan Dasar) + (0,1 x Persentase Ketersediaan Air Baku) + (0,1 x Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang) + (0,3 x Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi).</li> <li>▪ Sumber data : DPUTARU</li> </ul>	76,02
Indeks Konektivitas	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : Indeks Konektivitas = (0,4 x Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan) + (0,3 x Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (0,3 x Indeks Peningkatan Keselamatan Lalulintas).</li> <li>▪ Sumber data : DISHUB</li> </ul>	71,62
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : <math display="block">\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian}}{\text{PDRB}} \times 100</math></li> <li>▪ Sumber data : BPS</li> </ul>	2,7
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan : <math display="block">\frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{PDRB}} \times 100</math></li> <li>▪ Sumber data : BPS</li> </ul>	2,5

1	2	3	4
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi perhitungan :  <math display="block">\frac{(\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun } (t) - \text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan } (t-1))}{\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun } (t-1)} \times 100</math> </li> <li>Sumber data : BPS</li> </ul>	2,0
Pertumbuhan PDRB Pendukung Pariwisata	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi perhitungan :  PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman </li> <li>Sumber data : BPS</li> </ul>	2,0
Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal/Investasi	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi perhitungan :  <math display="block">\frac{\text{Total realisasi investasi tahun } n}{\text{Total realisasi investasi tahun } (n - 1)}</math> </li> <li>Sumber data : DPMPTSP</li> </ul>	8,28
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi perhitungan :  <math display="block">P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}</math> </li> <li>Dimana :  Pa = Rasio kesenjangan kemiskinan  Z = Garis kemiskinan  q = Jumlah penduduk miskin  Yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk miskin  n = Jumlah penduduk </li> <li>Sumber data : BPS</li> </ul>	1,9

1	2	3	4
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%</math> </li> <li>▪ Sumber data : BPS</li> </ul>	4,0
Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni}}{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman se-Kab. Rembang}} \times 100</math> </li> <li>▪ Sumber data : DPKP</li> </ul>	99,99
Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formulasi perhitungan :            Nilai IKA diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase setiap status mutu dengan bobotnya.            Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) :  <math display="block">IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}</math> </li> </ul> <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP<sub>j</sub> : Pencemaran bagi peruntukan (j)</li> <li>C<sub>i</sub> : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)</li> <li>L<sub>ij</sub> : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)</li> <li>(C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>)<sub>M</sub> : Nilai maksimum dari C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub></li> <li>(C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>)<sub>R</sub> : Nilai rata-rata dari C<sub>ij</sub>/L<sub>ij</sub></li> </ul>	56

1	2	3	4
		<p>Ketentuan Status Mutu :</p> <p>a. <math>0 \leq IP_j \leq 1,0</math> : baik (memenuhi baku mutu)</p> <p>b. <math>1,0 \leq IP_j \leq 5,0</math> : cemaran ringan</p> <p>c. <math>5,0 \leq IP_j \leq 10,0</math> : cemaran sedang</p> <p>d. <math>IP_j \geq 10,0</math> : cemaran berat</p> <p>Mentransformasikan nilai IP ke dalam IKA dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase status mutu.</p> <p>Pembobotan indeks diberikan batasan sebagai berikut:</p> <p>a. memenuhi baku mutu = 70</p> <p>b. tercemar ringan = 50</p> <p>c. tercemar sedang = 30</p> <p>d. tercemar berat = 10</p> <p>▪ Sumber data : Dinas LH</p>	
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	<p>▪ Formulasi perhitungan :</p> $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ <p>▪ Sumber data : Dinas LH</p>	90
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	<p>▪ Formulasi perhitungan :</p> $IKTL = 100 - \left( (84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>▪ Sumber data : Dinas LH</p>	60,35

Misi 4 : Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

Tujuan : Terwujudnya kemandirian desa.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	TARGET AKHIR RPJMD
Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Formulasi perhitungan : <math>IDM = 1/3 (IKS + IKE + IKL)</math> Dimana :<ul style="list-style-type: none"><li>- IKS = Indeks Ketahanan Sosial</li><li>- IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi</li><li>- IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan</li></ul></li><li>▪ Sumber data : DINPERMADES</li></ul>	0,74
Persentase desa maju dan mandiri	Persen	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Formulasi perhitungan : <math display="block">\frac{\text{Jumlah desa mandiri} + \text{jumlah desa maju}}{\text{Jumlah desa se-Kab. Rembang}} \times 100</math></li><li>▪ Sumber data : DINPERMADES</li></ul>	39

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ